

WALIKOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Tahun 2011 9. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16.Peraturan . . .

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
- 22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 2);
- 23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3);

- 24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4);
- 25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
- 26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);
- 27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
- 28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
- 29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
- 30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 31);
- 31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 37);

- 32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 38);
- 33. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 39);
- 34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 8);
- 35. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.132.970.758.000,- (satu trilyun seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sejumlah Rp.79.892.680.000,-

(tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.053.078.078.000,- (satu trilyun lima puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp.1.278.393.100.000,- (satu trilyun dua ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) berkurang Rp.95.141.307.000,- (sembilan puluh lima milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.183.251.793.000,- (satu trilyun seratus delapan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. semula Rp.1.132.970.758.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (79.892.680.000,-)

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp.1.053.078.078.000,-

b. Belanja Daerah

1. semula Rp.1.278.393.100.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (95.141.307.000,-)

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp. 1.183.251.793.000,-

Surplus/(Defisit) setelah

Perubahan Rp. (130.173.751.000,-)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

a) semula Rp. 165.060.342.000,-

b) bertambah/(berkurang) Rp. (21.153.627.000,-)

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 143.906.715.000,-

2. Pengeluaran

a) semula Rp. 19.638.000.000,-

b) bertambah/(berkurang) Rp. (5.905.000.000,-)

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 13.733.000.000,-

Jumlah . . .

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan

Rp. 130.173.751.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

berkenaan setelah Perubahan Rp. 0, -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula

Rp.333.012.742.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (57.969.872.000,-)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan

Rp. 275.042.870.000,-

- b. Dana Perimbangan
 - 1. semula

Rp. 702.011.544.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (40.957.406.000,-)

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan

Rp. 661.054.138.000,-

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1. semula

Rp. 97.946.472.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 19.034.598.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yg sah setelah Perubahan

116.981.070.000,-Rp.

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah

1. semula

Rp. 93.763.370.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (12.898.644.000,-)

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan

80.864.726.000,-Rp.

b. Retribusi Daerah

1. semula

Rp. 26.857.084.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (3.826.354.000,-)

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan

23.030.730.000,-Rp.

e. Hasil

- e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 10.729.217.000,-1. semula 2. bertambah/(berkurang) Rp. 363.552.000,-Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 11.092.769.000,d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. semula Rp. 201.663.071.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. (41.608.426.000,-) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan 160.054.645.000,-Rp. (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 1. semula Rp. 25.246.220.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. 8.138.506.000,-Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 33.384.726.000,b. Dana Alokasi Umum 1. semula Rp. 512.935.790.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. (50.905.766.000,-) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 462.030.024.000,c. Dana Alokasi Khusus 1. semula Rp. 153.175.243.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. (12.353.411.000,-) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 140.821.832.000,d. Dana Insentif Daerah 1. semula Rp. 10.654.291.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. 14.183.265.000,-Jumlah Dana Alokasi Khusus
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

Rp.

a. Pendapatan Hibah

setelah Perubahan

24.817.556.000,-

1. semula Rp. 27.248.597.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. 3.508.603.000,-Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 30.757.200.000,b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1. semula Rp. 70.697.875.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. (4.076.005.000,-) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 66.621.870.000,c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1. semula 0, -Rp. 2. bertambah/(berkurang) Rp. 19.602.000.000,-Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 19.602.000.000,-Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1. semula Rp. 473.534.490.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. (30.959.989.000,-) Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan

Rp. 442.574.501.000,-

b. Belanja Langsung

1. semula

Rp. 804.858.610.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (64.181.318.000.-)

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan

Rp. 740.677.292.000,-

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 445.609.082.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. (35.165.984.000,-) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 410.443.098.000,b. Belanja Hibah 1. semula Rp. 20.555.841.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. (2.442.546.000,-) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 18.113.295.000,c. Belanja Bantuan Sosial 1. semula Rp. 4.660.000.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000,-) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 2.660.000.000,-Keuangan kepada d. Belanja Bantuan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai **Politik** 709.567.000,-Rp. 1. semula 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 709.567.000,e. Belanja Tidak Terduga 1. semula 2.000.000.000,-Rp. 2. bertambah/(berkurang) Rp 8.648.541.000,-Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 10.648.541.000,-(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1. semula Rp. 94.430.134.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. (14.813.835.000,-) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 80.246.299.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1. semula Rp. 527.988.798.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (46.812.915.000,-)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan

Rp. 481.175.883.000,-

c. Belanja Modal

1. semula Rp. 182.439.678.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (3.184.568.000,-)

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp. 179.255.110.000,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
 - a. Penerimaan

1. semula Rp. 165.060.342.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (21.153.627.000,-)

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan Rp. 143.906.715.000,-

b. Pengeluaran

1. semula Rp. 19.638.000.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (5.905.000.000,-)

Jumlah Pengeluaran

setelah perubahan

Rp 13.733.000.000,-

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SiLPA Tahun Anggaran 2019

1. semula Rp. 165.060.342.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (21.153.627.000,-)

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran

Sebelumnya setelah perubahan Rp. 143.906.715.000,-

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. semula Rp. 19.638.000.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. (5.905.000.000,-)

Jumlah

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah setelah perubahan Rp. 13.733.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran II : Ringkasan Rancangan Perubahan
 APBD menurut Urusan Pemerintahan
 Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Rancangan Perubahan
 Belanja menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah, Organisasi,
 Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran IVa : Rekapitulasi Penggunaan Sumber
 Dana menurut Jenis Pendapatan dan
 Penerimaan terhadap Jenis Belanja
 dan Jenis Pengeluaran;
- 6. Lampiran V : Rekapitulasi Rancangan Perubahan
 Belanja Daerah Untuk Keselarasan
 dan Keterpaduan Urusan
 Pemerintahan Daerah dan Fungsi
 dalam Kerangka Pengelolaan
 Keuangan Negara;
- 7. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

9. Lampiran VIII: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah;

11. Lampiran X : Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan

Belanja Daerah Dalam Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2020;

12. Lampiran XI : Sinkronisasi Prioritas Provinsi Jawa

Tengah dengan Belanja Daerah Dalam

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

> Ditetapkan di Tegal pada tanggal 14 Oktober 2020 WALIKOTA TEGAL,

> > ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 14 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 7-249/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003